

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2024

Jam : 11:55 WIB

ASLI



KANTOR PENGACARA
DODY FERNANDO.SH.,MH& REKAN
ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM
SK PERADI NO : KEP.1261/PERADI/DPN/X/2015

Kantor. Jalan Padat Karya Kelurahan Peranap. Kec.Peranap Cp : 08126861695, Email: dodyfernando07@yahoo.co.id

Jakarta 5 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah
Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

1. Nama : ADAM, SH.MH,
Pekerjaan :
Email :
Alamat :

2. Nama : SUTOYO
Pekerjaan :
Email :
Alamat :

Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 081/SK-MK/KP-DF/XII/2024, tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DODY FERNANDO, SH., MH. (Nomor Kartu Advokat 15.01257)
2. FIRDAUS OEMAR, SH. (Nomor Kartu Advokat 24.01834)
3. RONAL REGEN, SH. (Nomor Kartu Advokat 16.00411)

Kantor Pengacara Dody Fernando,SH.MH /Advokat&Konsultan Hukum halaman -1-

4. OKTA RIKMANSYAH, SH., MH. (Nomor Kartu Advokat 20.10544)
5. AHMAD FIDYANI, SH. (Nomor Kartu Advokat 23.00275)
6. IWAN KADLY, SH. (Nomor Kartu Advokat 22.22.31304) Advokat Pada kantor pengacara Dody Fernando.SH.,MH & Rekan beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap. Kec.Peranap, Provinsi Riau, email : dodyfernando07yahoo.co.id, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, berkedudukan di Jalan Limuno Timur No 49 Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 09.00 (WIB) ----- Bukti P-1

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022

selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1812 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi di Provinsi Riau dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 09.00 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b, PMK 3/2024 menyatakan Pemohon Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor Nomor : 1071 Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024, Tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi ; ----- Bukti P-2

Kantor Pengacara Dody Fernando,SH.MH /Advokat&Konsultan Hukum halaman -3-

- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1073 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi di Provinsi Riau Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua) ; ----- Bukti P-3
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
3.	> 500.000 - 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 360.581 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau adalah sebesar 194.111 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 194.111 \text{ suara (total suara sah)} = 2.911 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebesar $100.332 - 53.360 = 46.972 \text{ suara}$.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :

TENTANG MUTASI PEJABAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi " Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ";
2. Bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, maka oleh karena itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat sejak tanggal 22 Maret 2024 ;
3. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana pada tanggal 28 Maret 2024 melakukan pergantian Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari H.Dedy Sambudi.,SKM.,Mkes kepada Fahdiansyah SpOG, sebagaimana link berita *Kantor Pengacara Dody Fernando,SH.MH /Advokat&Konsultan Hukum halaman -5-*

<https://m.goriau.com/berita/baca/suhardiman-lantik-dr-fahdiansyah-sebagai-pj-sekda-kuansing.html> ;----- Bukti P-4

4. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana pada tanggal 19 September 2024 telah melakukan mutasi terhadap Eddra Mandahris, S.Sos ke Analis Perencanaan Anggaran Kantor Camat Pucuk Rantau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/776 tanggal 19 September 2024 yang di Tetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby, yang didasarkan surat pernyataan pengunduran diri Eddra Mandahris, S.Sos., yang mana surat Pernyataan Pengunduran diri tersebut sesungguhnya tidak pernah dibuat sesuai dengan tanggal surat pernyataan pengunduran diri tersebut, karena Eddra Mandahris, S.Sos. ketika dilantik menjadi Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Dinas Perkebunan dan Peternakan, pada tanggal 22 Maret 2024 ;-

----- Bukti P-5 : P-6

5. Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana pada tanggal 09 September 2024 telah melakukan mutasi terhadap Tri Umiatik, S.Pd ke Sekolah Dasar Negeri 001 Koto Peraku Kecamatan Cerenti dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/761 Tanggal 09 September 2024 yang ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi H. Suhardiman Amby dengan alasan Pindahan Tri Umiatik, S.Pd tersebut dikarenakan anak dari Tri Umiatik, S.Pd yang bernama Imud Muhammad Sanjaya menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 dengan Jabatan sebagai Bendahara yang di tetapkan oleh Ketua Pemenangan AYO Muslim, S.Sos.,M.Si tanggal 23 September 2024; ----- Bukti P-7
6. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus Calon Petahana, telah melakukan pergantian Pejabat atas nama Pebri Mahmud selaku kabag Umum secretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 04 September 2024, kemudian pada hari dan tanggal yang sama bukan hanya Pebri Mahmud yang di Mutasi saat itu ada juga Istri dari Pebri Mahmud yang bernama Sadarisda SSTP selaku sekertaris Kesbangpol yang kemudian di Mutasi ke Dinas yang menangani KB menjabat sebagai Staff, dengan dasar Surat Pernyataan Pengunduran diri yang dibuat ketika Pebri Mahmud dilantik menjadi kabag Umum secretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 6 Januari 2023, yang

mana ketika itu surat Pernyataan Pengunduran diri dibuat dengan Tanggal yang dikosongkan Yang mana fakta nya Febri Mahmud dan Sadarisda SSTP Tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan September 2024 ;

7. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, sekaligus Calon Petahana pada tanggal 22 Maret 2024, telah melakukan Pergantian Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 146 orang, tanpa Persetujuan dari Menteri dalam Negeri, dan atas Pergantian Pejabat Tersebut ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi menyurati Menteri dalam Negeri sebagaimana surat Nomor : 170/DPRD-KS/PP/43, Tanggal 2 Mei 2024, dan atas hal tersebut Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing Mengangkat dan melantik kembali 146 orang pejabat tersebut dengan dasar telah mendapat Persetujuan dari Kemendagri Nomor : 100.2.2.6/3550/OTDA Tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat Fungsional dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 Mei 2024, dari Fakta ini Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, selaku Calon Petahana Telah melakukan Mutasi Pejabat sebelum mendapatkan izin dari Kemendagri ;----- Bukti P-8 : P-9
8. Bahwa surat Persetujuan dari Kemendagri Nomor : 100.2.2.6/3550/OTDA Tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat Fungsional dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 14 Mei 2024, didasarkan kepada Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Pejabat yang di Ganti oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, Fakta nya para Pejabat tersebut tidak pernah mengundurkan diri, melainkan Para pejabat tersebut disuruh menandatangani surat Pernyataan Pemunduran diri ketika para pejabat itu dilantik ;
9. Bahwa Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, sekaligus Calon Petahana pada tanggal 4 September 2024, telah melakukan Pergantian dan Mutasi Pejabat dilingkungan Kabupaten Kuantan Singingi atas nama FIRDAENDELS,ST.,MT., Sebagaimana Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.824/BKPP-02/744, Tentang Pemberhentian /Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan dasar surat permohonan Pemunduran diri tanggal 30 Agustus 2024, yang mana surat pemunduran

diri tersebut dibuat ketika FIRDAENDELS,ST.,MT., dilantik sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Undang - Undang Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi yang mana surat pemunduran diri tersebut dibuat dengan tanggal nya dikosongkan, dan ternyata pada faktanya dibuatkan tanggal 30 Agustus 2024 supaya seolah - olah mutasi FIRDAENDELS,ST.,MT., dikarenakan Pemunduran diri, akan tetapi Faktanya tidak seperti itu ;----- Bukti P-10

10. Bahwa dari uraian tersebut jelas terang benderang Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing, yang merupakan Calon Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) telah melanggar ketentuan Pada Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, dan atas Pelanggaran tersebut telah diatur sanksinya pada Pasal 71 ayat (5) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi “ Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku pertahanan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pertahanan tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”, dan oleh karena itu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 ;

TENTANG PROGRAM PEMERINTAH BERUPA BANTUAN JALUR SEBESAR RP. 50.000.0000 (Lima Puluh Juta Rupiah) UNTUK SETIAP JALUR

11. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang

Kantor Pengacara Dody Fernando, SH.MH /Advokat&Konsultan Hukum halaman -8-

berbunyi “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” ;

12. Bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1071 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024, maka oleh karena itu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang membuat menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” , sejak tanggal 22 Maret 2024 ;

13. Bahwa Pacu Jalur merupakan Budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singing secara turun temurun, yang mana atas kegiatan tersebut antusias masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sangat tinggi terhadap kegiatan Pacu jalur itu, yang mana kegiatan Pacu Jalur Masuk TP 10 Kharisma Event Nusantara, sebagaimana dalam berita <https://mediacenter.riau.go.id/read/83677/festival-pacu-jalur-masuk-top-10-kharisma-eve.html> ;----- Bukti P-11

14. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana telah di Menetapkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, terkait tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada setiap Desa yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Kuansing sebanyak 50 desa ke rekening jalur Masing-Masing di setiap desa tersebut ;----- Bukti P-12

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, yang dibuat oleh Dr. Suhardiman Amby,

M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, Pemerintah Kabupaten Kuansing telah menyalurkan dana sebanyak 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada setiap masing-masing jalur yang ada di setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 50 desa pada tanggal 17 Agustus 2024, sehingga jika di totalkan dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk membantu pembuatan Jalur sebanyak 49 Desa tersebut ialah senilai Rp 2.450.000.000,- (dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana Surat dari Bupati Kuansing Nomor : 090//SETDA-UM/2024, Perihal Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Pembuatan Jalur;-----Bukti P-13

16. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi yang berbunyi : “ Besaran Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) satu jalur per desa”, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi yang berbunyi : “ Besaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

- a. Transportasi kayu jalur;
- b. Upah tukang pembuatan jalur;
- c. Pembuatan Pendayung;
- d. Cat/assesories jalur; dan
- e. Konsumsi pembuatan jalur.

17. Bahwa bantuan jalur tersebut diberikan kepada Pengurus Jalur di 49 Desa 11 Kecamatan, dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Hulu Kuantan
 - a. Desa Koto Kombu
 - b. Desa Sungai Alah
 - c. Desa Tanjung Medang
 - d. Desa Sumpu
- 2) Kecamatan Cerenti
 - a. Desa Koto Cerenti
 - b. Desa Pulau Bayur

- 3) Kecamatan Kuantan Tengah
 - a. Desa Pulau Aro
 - b. Desa Pulau Godang
 - c. Desa Bandar Alai
 - d. Desa Pulau Baru
 - e. Desa Sitorajo
 - f. Desa Munsalo
- 4) Kecamatan Sentajo Raya
 - a. Desa Parit Teratak Air Hitam
 - b. Desa Pulau Kopung
- 5) Kecamatan Pengean
 - a. Desa Sako
 - b. Desa Pulau Kumpai
 - c. Desa Padang Kunik
 - d. Desa Pematang
- 6) Kecamatan Benai
 - a. Desa Benai Kecil
 - b. Desa Koto Benai
 - c. Desa Banjar Benai
 - d. Desa Pulau Tongah
 - e. Desa Siberakun
 - f. Desa Talontam
- 7) Kecamatan Kuantan Hilir
 - a. Desa Kampung Medan
 - b. Desa Pulau Kijang
 - c. Desa Pulau Madinah
- 8) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
 - a. Desa Danau
 - b. Desa Lumbok
 - c. Desa Teratak Jering
 - d. Desa Koto Rajo

- 9) Kecamatan Inuman
 - a. Desa Pulau Panjang Hilir
 - b. Desa Pasar Inuman
 - c. Desa Banjar Nan Tigo

10) Kecamatan Kuantan Mudik

- a. Desa Lubuk Ramo
- b. Desa Kasang
- c. Desa Seberang Pantai
- d. Desa Bukit Kauman
- e. Desa Aur Duri
- f. Desa Sungai Manu
- g. Desa Koto Cengar
- h. Desa Seberang Cengar
- i. Desa Air Beluh
- j. Desa Pantai
- k. Desa Pebaun Hilir

11) Kecamatan Gunung Toar

- a. Desa Petapahan
- b. Desa Toar
- c. Desa Pisang Berebus
- d. Desa Kampung Baru

18. Bahwa atas program bantuan Jalur berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, yang buat oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, dan program tersebut diannfaatkan oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, mengajibatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin menang pada setiap Desa yang diberikan bantuan tersebut, sebagaimana Rincian sebagai berikut :

Data Perolehan Suara Setiap Calon Bupati

Kecamatan Pangean

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
----	------	----------	----------	----------

1	Sako	690	377	286
2	Pulau Kumpai	433	164	167
3	Padang Kunik	235	168	27
4	Pembatang	416	81	60
	Jumlah	1.774	790	540

Kecamatan Benai

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Benai Kecil	298	91	57
2	Koto Benai	205	48	42
3	Banjar Benai	306	83	68
4	Pulau Tongah	674	299	361
5	Siberakun	290	67	116
6	Talontam	372	208	91
	Jumlah	2.145	796	735

Kecamatan Kuantan Hilir

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Kampung Medan	767	138	268
2	Pulau Kijang	623	57	116
3	Pulau Madinah	174	44	10
	Jumlah	1.564	239	394

Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Danau	207	24	70
2	Lumbok	155	46	25
3	Teratak Jering	281	122	34
4	Koto Rajo	456	145	73
	Jumlah	1.099	337	202

Kecamatan Hulu Kuantan

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Koto Kombu	416	216	130
2	Sungai Alah	197	149	83
3	Tanjung Medang	281	143	74
4	Sumpu	144	160	48
	Jumlah	1.038	668	355

Kecamatan Cerenti

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Koto Cerenti	415	217	75
2	Desa Pulau Bayur	566	225	191
	Jumlah	981	442	266

Kecamatan Gunung Toar

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
----	------	----------	----------	----------

1	Petapahan	180	286	496
2	Toar	239	84	266
3	Pisang Berebus	177	139	287
4	Kampung Baru	272	157	443
	Jumlah	868	666	1.492

Kecamatan Kuantan Tengah

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Pulau Godang	393	317	285
2	Bandar Ala	341	159	48
3	Pulau Baru	205	95	327
4	Pulau Aro	532	182	149
5	Sitorajo	682	494	99
6	Munsalo	450	148	403
	Jumlah	2.603	1.395	1.311

Kecamatan Sentajo Raya

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Parit Teratak Air Hitam	178	191	96
2	Pulau Kopung	299	656	54
	Jumlah	477	847	150

Kecamatan Inuman

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Pulau Panjang Hilir	962	6	1
2	Pasar Inuman	630	31	13
3	Banjar Nan Tigo	596	7	16
	Jumlah	2.188	44	30

Kecamatan Kuantan Mudik

No	Desa	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Lubuk Ramo	429	226	178
2	Kasang	520	274	158
3	Seberang Pantai	264	201	167
4	Bukit Kauman	338	151	114
5	Aur Duri	134	52	45
6	Sungain Manu	260	160	32
7	Koto Cengar	370	142	42
8	Seberang Cengar	631	260	78
9	Air Buluh	314	285	62
10	Pantai	219	408	384
11	Pebaun Hilir	316	226	94
	Jumlah	3.795	2.385	1.354

Bukti P-14

19. Bahwa atas Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Kepala Desa untuk pembuatan jalur tradisional yang dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Kuansing Singingi

Kantor Pengacara Dody Fernando, SH.MH/Advokat&Konsultan Hukum halaman -14-

Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, yang dimanfaatkan oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, berakibat kepada tingginya perolehan suara Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana ;

20. Bahwa Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, bertentangan dengan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, dikarenakan kegiatan tersebut tidak ada termuat dalam APBD Kabupaten Kuansing Tahun 2024, hal itu dapat terlihat secara nyata dalam Konsideran Bagian mengingat Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, tidak ada Memuat Peraturan Daerah kabupten Kuantan Singingi Tentang APBD Kabupaten Kuantan Singingi ;
21. Bahwa dari uraian sebelumnya dapat terlihat Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, menggunakan kewenangannya sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Singingi guna membuat kebijakan berupa bantuan keuangan khusus untuk pembuatan Jalur, dalam bentuk Peraturan Bupati Kuansing Singingi Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani langsung oleh Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana ;
22. Bahwa salah satu bentuk tindakan pemanfaatan program Bantuan Khusus keuangan Kepada Desa Untuk pembuatan jalur Tradisional di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat terlihat pada kegiatan tanggal 1 Agustus 2024, Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, menyerahkan secara langsung bantuan sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan jalur dalam kegiatan pembukaan pacu jalur tradisional rayon Kuantan mudik, yang dihadiri Ribuan Masyarakat Kabupaten Kuansing, sebagaimana dalam berita <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113254564/bupati-kuansing-suhardiman-amby-serahkan-bantuan-650-juta-rupiah-untuk-pembuatan-jalur> ;-----

----- Bukti P-15

23. Bahwa dari uraian sebelumnya dapat terlihat Dr. Suhardiman Amby, M.M. selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana telah melanggar ketentuan pada Pasal 71 ayat (1), dan (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi ayat (1) “ pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon” dan ayat (3) menyebutkan “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (5) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang yang berbunyi “ Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;
25. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang ;

TENTANG PERISTIWA LEMBAGA ADAT DAN TAGLINE PASLON NOMOR URUT 2 (DUA) YANG SAMA DENGAN KPU DAN PJ BUPATI KUANSING

26. Bahwa Pada tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib bertempat di gedung Abdul Rauf jalan Proklamasi Teluk Kuantan, Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM saat memberikan sambutan dan arahan pada peserta rapat koordinasi Pemangku Adat dan Perangkat Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, yang dihadiri oleh kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Adat se-Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah +/- 1.625 orang, yang mana gedung Abdul Rauf adalah Fasilitas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ;-----Bukti P-16
27. Bahwa Pada acara tersebut Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM., selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, memperkenalkan sdr. Muklisiin untuk memperkenalkan diri sebagai calon Wakil Bupati mendampingi Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM dalam Pilkada tahun 2024.-----Bukti P-17
28. Pada tanggal 29 Agustus 2024 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM dan Muklisiin mendaftar ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi sebagai peserta pilkada Tahun 2024 dengan dukungan partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa.
29. Bahwa Tindakan Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM., selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana, merupakan Tindakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby, MM dan Muklisiin serta merugikan Pemohon ;
30. Bahwa Kegiatan tersebut telah melanggar ketentuan dalam pasal 71 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi "*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih*".

31. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disebutkan *tanggal penetapan pasangan calon tanggal 22 September 2024 dan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU, dan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi perselisihan paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.*
32. Bahwa jika dihitung mundur 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 Dr. H. Suhardiman Amby, MM., selaku Bupati Kuansing sekaligus calon petahana tidak diperbolehkan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.
33. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang ;
34. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kuansing sebagaimana Tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024, Tanggal 30 Agustus 2024, atas Laporan tersebut dihentikan Proses Penangan Perkara nya oleh Bawaslu Kuansing, atas Peristiwa tersebut Juga telah di Laporkan ke Bawaslu Provinsi Riau sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/LP/PL/PB/Prov/04.00/IX/2024 Tanggal 9 September 2024, dan atas laporan tersebut juga tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Riau dikarenakan sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi ;----- Bukti P-18 : P-19
35. Bahwa pada kegiatan rapat mengenai STTP Kampanye di Polres Kuansing pada tanggal 28 September 2024, Ketua Team Paslon Nomor 3 (tiga) menanyakan kepada *Kantor Pengacara Dody Fernando, SH.MH /Advokat&Konsultan Hukum halaman -18-*

Ketua Bawaslu Kuansing Mardius Adi Saputra.,SH., tentang laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/04.07/VIII/2024, Tanggal 30 Agustus 2024, mengapa tidak memenuhi unsur, dan ketua Bawaslu Kuansing sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Pasal 71 ayat (3) UU Pemilu itu salah, dan dibantah oleh ketua Team Paslon nomor urut 3 (tiga), untuk menyatakan pasal dalam sebuah Undang - Undang salah atau betul itu kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan peristiwa itu dilihat dan didengar oleh Kapolres Kuansing, Saudara Masdar, Pemohon, Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu), Calon Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) sardiyono, tindakan tersebut Pemohon Nilai adalah bentuk keberpihakan Bawaslu Kabupaten Kuansing, kepada Paslon Nomor urut 1 (satu) ;

36. Bahwa apabila merujuk kepada peristiwa lain pada Kota Banjar baru, Paslon Nomor urut 2 atas nama Aditya Mufti Arifin dan said Abdullah telah di Diskualifikasi oleh KPU Kota Banjar baru berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bawaslu Kalimantan Selatan, adapun Pelanggaran yang dimaksud antaranya Tegline Juara Oleh Paslon Nomor Urut 2 yang merupakan Petahana. Sementara Banjar Baru Juara merupakan Tagline Juara Banjar Baru termasuk sejumlah Program seperti Bako Juara dan Angkutan Juara yang mana hal itu melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) Jo Ayat (5) Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah;-----Bukti P-20
37. Bahwa Penggunaan Tagline daerah Kabupaten Kuansing “**BASATU NAGORI MAJU**” juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) saat Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 November 2024 di Hotel Premier, dan sejalan dengan Tagline pernyataan ketua dan anggota KPU Pada layanan iklan masyarakat yang ditayangkan dalam acara debat ketika itu, kemudian Tagline “ KAYUAH KAYUAH “ Merupakan tagline yang sama digunakan oleh Pj. Bupati Kuanisng drg. Sri Sadono Mulyanto, Mhan., yang juga diucapkan oleh Paslon Nomor urut 1 pada acara Debat Kandidat pada tanggal 14 November 2024 di Hotel Premier, yang ditayangkan dalam layanan iklan masyarakat yang ditayangkan dalam acara debat ketika itu sebagaimana link <https://www.youtube.com/live/oL2ySCnbpmc?si=gN-HzncdzjO-HXmg>, kesamaan Tagline tersebut bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi Patut diduga sebagai kecurangan yang disepakati oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Komisioner KPU Kuansing, Pj Bupati Kuansing dan Bawaslu Kuansing, kemudian dalam Acara

tersebut dihadiri oleh Seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi tidak ada temuan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan Pemohon Berpendapat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi bagian dari Kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Nomor urut 1 (satu) yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif ;

TENTANG LAPORAN MONEY POLITIK DAN KAMPAYE TANPA STTP

38. Bahwa Paslon Nomor urut 1 (satu) telah dilaporkan oleh Khairul Ikhsan tentang tindak pidana money politik dan kampanye tanpa STTP Kebawaslu Kuansing, sebagaimana Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/04.07/X/2024, yang dilaporkan pada tanggal 30 September 2024, dan atas laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan Pasal yang dilaporkan, sedangkan faktanya laporan tersebut sudah disertai dengan Vidio bagi - bagi uang yang dilakukan Paslon nomor urut 1 (satu) ; ----- Bukti P-21
39. Bahwa saudara Khairul ikhsan telah melaporkan kegiatan kampanye Paslon nomor urut 1 (satu) tanpa STTP ke Bawaslu Kuansing, akan tetapi pihak bawaslu kuansing tidak pernah menindak lanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak KPU Kabupaten Kuansing ;

TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL

40. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ Tanggal 13 November 2024 Tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang di Terbitkan oleh Plh Kepala Biro Hukum Wahyu Chandra Purwonegoro pada angka 1 nya menyebutkan "Penyaluran bantuan social yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Sumber anggaran lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, karena berpotensi sebagai alat politik sesuai kesepakatan rapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 12 November 2024"; ----- Bukti P-22
41. Bahwa pada Fakta nya Bantuan Sosial tetap disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, pada rentang waktu yang dilarang oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, salah satu tempat penyaluran Bansos yaitu di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik pada tanggal 26 November 2024, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kuansing melalui Panwascam Kuantan Mudik, sebagaimana *Kantor Pengacara Dody Fernando,SH.MH /Advokat&Konsultan Hukum halaman -20-*

tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor :
001/PL/PB/Kec.1401010/04.07/XII/2024 ;----- Bukti P-23

42. Bahwa kegiatan Bantuan sosial tersebut dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin, guna memperoleh suara di tempat disalurkan dana Bantuan Sosial tersebut yaitu Desa Pulau Binjai, yang mana hasil Perolehan suara di Desa Pulau Binjai tersebut Pasalon nmr 1 (satu) mendapatkan suara 258, Paslon Nomor urut 2 (dua) mendapatkan Perolehan suara 155, Paslon Nomor urut 3 (tiga) mendapatkan suara sebanyak 130; ----- Bukti P-24
43. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang ;

TENTANG EFALUASI EVALUASI KINERJA TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 800/SETDA-UM/2024/1521 TANGGAL 28 AGUSTUS 2024 YANG DI TANDA TANGANI OLEH PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI H. FAHDIANSYAH, SP.OG

44. Bahwa Pemerintah Pj. Sekda Kabupaten Kuantan Singingi membuat kebijakan Evaluasi Kinerja Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 800/SETDA-UM/2024/1521 Tanggal 28 Agustus 2024 yang di tanda tangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi H. Fahdiansyah, Sp.OG, yang mana Evaluasi tersebut memberhentikan Honorerer yang ada Pemerintah daerah kabupaten kuansing, kemudian Honorer yang sudah di evaluasi tersebut diangkat kembali, dengan Komitmen 1 (satu) orang honorer mencari 20 suara untuk memenangkan Calon wakil Bupati Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin ;----- Bukti P-25

Kantor Pengacara Dody Fernando,SH.MH /Advokat&Konsultan Hukum halaman -21-

45. Bahwa dari uraian sebelumnya jelas Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor urut 1 atas nama Dr. H. Suhardiman Amby, M.M dan H. Muklisin, haruslah di diskualifikasi dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024, karena telah melanggar Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang ;
46. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

47. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1812 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisin Pasangan Calon Nomor Urut 1	100.332
2.	Dr. Adam.,SH.,MH dan Sutoyo.,SH Pasangan Calon Nomor Urut 2	53.360
3.	H. Halim dan Sardiyono, A.Md Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	40.419
	Total Suara Sah	194.111

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 53.360 suara)

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya **Kecurangan yang dilakukan oleh Psangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor urut 1 (satu) dengan cara Terstruktur dan Masif ;**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1812 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 ;

3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas Nama Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisiin yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 1071 Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024 ;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Dr. H. Suhardiman Amby,M.M dan H. Muklisiin sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tahun 2024 ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



DODY FERNANDO, SH., MH.




FIRDAUS OEMAR, SH.



RONAL REGEN, SH.



OKTA RIKMANSYAH, SH., MH.



AHMAD FIDYANI, SH.



IWAN KADLY, SH.